



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

**NOMOR: 10/HK.03.1/1111/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE  
DAN PENERBITAN INFORMASI DI AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen diperlukan standar operasional prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website dan Penerbitan Informasi di Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02/Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 25/HK.03.1/1111/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGOLAAN WEBSITE DAN PENERBITAN INFORMASI DI AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Website dan Pengelolaan Informasi di Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur akan dilakukan monitoring, evaluasi pengawasan internal secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN,  
ttd.

AGUSNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

Sekretaris,














LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 10/HK.03.1/1111/2022  
TENTANG            PENETAPAN            STANDAR  
OPERASIONAL    PROSEDUR    PENGELOLAAN  
WEBSITE DAN    PENERBITAN    INFORMASI DI  
AKUN MEDIA    SOSIAL    RESMI    KOMISI  
INDEPENDEN    PEMILIHAN    KABUPATEN  
BIREUEN

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN WEBSITE DAN  
PENERBITAN INFORMASI DI AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

	Nomor SOP	10/HK.03.1/1111/2022
	Tanggal Pengesahan	31 JANUARI 2022
	Disahkan Oleh	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
	Nama SOP	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN WEBSITE DAN PENERBITAN INFORMASI DI AKUN MEDIA SOSIAL RESMI RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> ( <i>Kemampuan personil yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan dan pelayanan</i> )
1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	1. Divis Sosdiklih, Parmas dan SDM
2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	2. Sub Koordinator Teknik Hupmas
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;	3. Jurnalis/Reporter, desainer grafis, Operator Web
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	
5.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02/Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;	
6.	Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 25/HK.03.1/1111/2021 tentang Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1.	SOP Pelayanan Informasi Publik (PPID) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	1. Perangkat Komputer;
2.	SOP Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen	2. Printer, dan Scanner;
		3. Jaringan Internet;
		4. ATK;
		5. Kamera Smartphone;
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
	Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai dengan alur yang ditentukan. Apabila SOP tidak dilakukan maka akan terjadi :	Disimpan dalam bentuk naskah asli ( <i>hardcopy</i> ) dan naskah asli elektronik ( <i>softcopy</i> )
1.	disinformasi dan misinformasi;	
2.	Administrasi tidak tertib;	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan	
		Ketua KIP Kabupaten Bireuen	Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Subkoor/ Kasubbag	Pelaksana	Pengelola website/ media sosial	Persyaratan	Waktu		Output
1.	Pengusulan bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan								Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan dan lain sebagainya yang relevan	30 menit	Konsep bahan pemberitaan dan bukti dukung	
2.	Pengelolaan bahan pendukung pemberitaan (dokumentasi kegiatan)							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan dan lain sebagainya yang relevan	60 menit	Konsep bahan pemberitaan dan foto/video pendukung berita hasil editing		
3.	Subkoor/Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mengoreksi bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan dan lain sebagainya yang relevan	30 menit	Konsep bahan pemberitaan dan foto/video pendukung berita hasil editing (Jika terjadi revisi)	Koreksi bisa dilaksanakan dengan menggunakan softfile sehingga mempersingkat waktu koreksi	
4.	Sekretaris mengoreksi konsep redaksional bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan dan lain sebagainya yang relevan	30 menit	Konsep bahan pemberitaan dan foto/video pendukung berita hasil editing (Jika terjadi revisi)		
5.	Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM mengoreksi konsep konten bahan pemberitaan dan dokumentasi kegiatan							Konsep bahan pemberitaan beserta bukti dukung seperti surat, undangan, jadwal kegiatan, rekaman, foto kegiatan dan lain sebagainya yang relevan	30 menit	Konsep bahan pemberitaan dan foto/video pendukung berita hasil editing (Jika terjadi revisi)		
6.	Tim Humas menerbitkan berita pada website dan media sosial KIP Kabupaten Bireuen							Draf pemberitaan dan desain foto kegiatan yang akan dipublikasi	30 menit			

Ditetapkan di Bireuen  
Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI INPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BIREUEN

ttd.

AGUSNI

